



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 324 / B.08 /HK/2004

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA (NAKERWAN),
KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI) DAN
PELAKSANA TERBAIK PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P3-KSS)
DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian, kesadaran dan pengertian perusahaan khususnya perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih dari 50 (lima puluh) orang, dalam pembinaan kesehatan, keselamatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja perlu melakukan penilaian kepada perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka upaya mengurangi angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, dipandang perlu melakukan pembinaan dan penilaian melalui Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan dipandang perlu melakukan pembinaan dan penilaian terhadap Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3-KSS);
- d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Penilai Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3-KSS) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 18/Kep/MENUPW/VII/1994 tentang Panduan Pemilihan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan);
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tanggal 21 Januari 2004 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Anggaran APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/106/B.VIII/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung;
5. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3-KSS) Propinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum Pertama tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan penilaian;
 - b. Menginventarisasi peserta yang akan dijadikan objek penilaian;
 - c. Melaksanakan penilaian;
 - d. Mengevaluasi hasil penilaian dan membuat Berita Acara Penilaian;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penilai dimaksud bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Tim dimaksud diktum Pertama dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2004 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 16 - 9 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
Nip. 460012966

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
5. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
6. Asisten Bidang Kesra Sekdaprop Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua DPD SPSI Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprop Lampung di Bandar Lampung;
14. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan;
15. Himpunan Keputusan.